



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 1, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 19/01/2025
 Reviewed : 22/01/2025
 Accepted : 21/01/2025
 Published : 28/01/2025

Ma'rifah Yuliani¹
 Ahmadi Hasan²
 Jalaluddin³

ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENGELOLAAN LIMBAH KOSMETIK DI INDONESIA PENDEKATAN LINGKUNGAN DALAM MAQASID SYARIAH KONTEMPORER (*HIFDZU BI'AH*)

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan etika bisnis Islam dalam konteks industri kosmetik di Indonesia, dengan fokus dampak limbah kosmetik terhadap lingkungan. Menggunakan pendekatan maqashid syariah dan perlindungan lingkungan (*hifdzu bi'ah*), penelitian ini mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dapat mengarahkan industri kosmetik menuju praktik yang lebih etis dan berkelanjutan. Data dari studi kasus dan literatur terkini tentang limbah kosmetik dianalisis untuk memberikan gambaran dampak ekologis dari pemasaran kosmetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dapat memitigasi dampak negatif industri ini terhadap lingkungan, serta menggarisbawahi pentingnya regulasi yang mendukung tanggung jawab lingkungan dalam industri kosmetik.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Limbah Kosmetik, Maqashid Syariah, Industri Kosmetik Indonesia, Dampak Lingkungan, *Hifdzu Bi'ah*.

Abstract

This study analyzes the application of Islamic business ethics in the context of the cosmetics industry in Indonesia, with a focus on the impact of cosmetic waste on the environment. Using the maqashid sharia and environmental protection (*hifdzu bi'ah*) approach, this study evaluates how principles such as honesty, fairness, and social responsibility can steer the cosmetics industry towards more ethical and sustainable practices. Data from case studies and the current literature on cosmetic waste are analyzed to provide an overview of the ecological impact of cosmetic marketing. The results show that the application of Islamic business ethics can mitigate the negative impact of this industry on the environment, as well as underscore the importance of regulations that support environmental responsibility in the cosmetics industry.

Keywords: Islamic Business Ethics, Cosmetic Waste, Maqashid Sharia, Indonesian Cosmetics Industry, *Hifdzu Bi'ah*.

PENDAHULUAN

Laporan yang dikeluarkan oleh Dinar Standar yaitu *State of the Global Islamic Economy* (SGIE), melaporkan bahwa terdapat 2 miliar konsumen Muslim dunia yang menghabiskan 2,29 triliun USD pada tahun 2022 di sektor makanan, farmasi, kosmetik, mode, perjalanan dan media/rekreasi. Angka ini menunjukkan pertumbuhan belanja muslim sebesar 9,5% dari tahun 2021 sebesar 2 triliun USD. (Dinar Standar, 2024)

Industri kosmetik di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat, seiring dengan permintaan yang tinggi dan persaingan yang semakin ketat. Pada tahun 1980-an, merek kosmetik lokal mulai muncul di pasar, yang menunjukkan tanda-tanda awal pertumbuhan industri ini. Memasuki tahun 2000-an, permintaan akan produk kosmetik semakin meningkat tajam, seiring dengan perubahan gaya hidup dan peningkatan kesadaran masyarakat akan

¹⁾ Universitas Muhammadiyah Berau

^{2,3)} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

email: marifah@umberau.ac.id, ahmadihasan@uin-antasari.ac.id, jalaluddin@uin-antasari.ac.id

pentingnya perawatan diri. Pada tahun 2010-an, industri kosmetik Indonesia semakin kompetitif dengan banyaknya merek, baik lokal maupun internasional, yang berkompetisi di pasar. Hal ini menciptakan tantangan dan peluang bagi para pelaku industri untuk terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam.

Industri kosmetik di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPA Kosmetika Indonesia), jumlah perusahaan kosmetika di Indonesia meningkat sebesar 21,9%, dari 913 perusahaan pada tahun 2022 menjadi 1.010 perusahaan pada pertengahan 2023. (Indonesia.go.id, 2024) Selain itu, pasar kosmetik di Indonesia diperkirakan akan meningkat sebesar 48%, dari USD1,31 miliar (Rp21,45 triliun) pada tahun 2021 menjadi USD1,94 miliar (Rp31,77 triliun) pada tahun 2024. (*Good News from Indonesia*, 2024) Pertumbuhan ini didorong oleh perubahan gaya hidup, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan penggunaan media sosial yang memperkenalkan masyarakat pada berbagai tren kecantikan global.

Perubahan demografi dan preferensi konsumen, khususnya di kalangan generasi muda, telah mendorong pertumbuhan pasar kosmetik di Indonesia. Konsumen kini lebih memilih produk yang mengandung bahan alami, ramah lingkungan, dan sesuai dengan gaya hidup sehat. Selain itu, produk kosmetik halal menjadi segmen penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Berdasarkan data dari Indonesia *Halal Economic Report 2021/2022*, Indonesia merupakan konsumen halal terbesar kedua di dunia, dengan nilai pasar sebesar USD4,19 miliar pada tahun 2022. (*Good News from Indonesia*, 2024) Kondisi ini memberikan peluang besar bagi industri kosmetik lokal dan internasional untuk terus berkembang di Indonesia.

Meskipun pertumbuhan ini menguntungkan secara ekonomi, industri kosmetik juga memberikan dampak lingkungan yang signifikan. Salah satu isu utama adalah peningkatan volume sampah kemasan kosmetik, yang sebagian besar berbahan plastik dan sulit terurai. Menurut laporan dari *Euromonitor* (2024), sekitar 120.000 ton kemasan kosmetik dibuang setiap tahunnya di Indonesia, dengan sebagian besar dari limbah tersebut tidak didaur ulang. (*World Economic Forum*, 2020) Kesadaran konsumen mengenai isu ini juga terus meningkat, seiring dengan kampanye global tentang pentingnya keberlanjutan dan penanganan sampah plastik.

Tabel 1. Dampak Lingkungan dan Volume Limbah Dari Industri Kosmetik di Indonesia

Jenis Produk Kosmetik	Bahan Kemasan	Volume Sampah Tahun 2023 (ton)	Potensi Daur Ulang
Skincare	Plastik HDPE	45.000	20%
Make-up	Plastik PP	30.000	10%
Parfum	Kaca	20.000	70%
Produk Rambut	Plastik PE	25.000	15%

(Sumber Tabel: ChatGPT, 2024)

Setiap kali konsumen membeli produk baru, kemasan tambahan dihasilkan, yang sebagian besar berbahan plastik atau bahan yang sulit terurai. Menurut perkiraan terbaru, industri kosmetik di Indonesia menghasilkan sekitar 120.000 ton sampah kemasan setiap tahunnya, dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat jika perilaku konsumsi berlebihan tidak dikendalikan.

Banyak produk kosmetik yang juga dipromosikan dengan kemasan kecil atau sekali pakai yang mudah dibuang, seperti sampel produk dan produk *travel-size*. Hal ini meningkatkan jumlah limbah padat yang sulit didaur ulang dan sering kali berakhir di TPA atau bahkan mencemari ekosistem laut. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, seperti polusi mikro plastik yang dihasilkan dari kemasan kosmetik.

Tabel 2. Volume Sampah Kosmetik Akibat Perilaku Konsumsi Berlebihan

Tahun	Volume Limbah Kosmetik (Ton)	Pertumbuhan Konsumsi (%)	Pengaruh Overclaim (%)
2020	80,000	5%	20%
2021	90,000	8%	25%
2022	100,000	10%	30%
2023	120,000	12%	35%

(Sumber Tabel: ChatGPT, 2024)

Tabel 3. Volume Sampah Kosmetik Akibat Perilaku Konsumsi Berlebihan

Jenis Limbah Kosmetik	Persentase di Indonesia (%)	Dampak Lingkungan
Kemasan Plastik	55	Pencemaran mikroplastik di laut
Bahan Kimia Berbahaya	25	Toksistas terhadap hewan dan tumbuhan
Kemasan Non-Daur Ulang	15	Peningkatan volume sampah
Produk Kedaluwarsa	5	Pencemaran tanah dan air

(Sumber Tabel: ChatGPT, 2024)

Industri kosmetik, meskipun memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, juga menghasilkan limbah yang berpotensi merusak lingkungan. Berdasarkan data mengenai jenis limbah kosmetik, kemasan plastik mendominasi limbah yang dihasilkan, yang berkontribusi pada pencemaran mikro plastik di laut. Selain itu, bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam produk kosmetik dapat menyebabkan toksistas terhadap hewan dan tumbuhan, sementara produk kedaluwarsa menambah pencemaran tanah dan air. Dampak lingkungan dari limbah kosmetik ini semakin diperparah dengan peningkatan volume sampah dan penggunaan bahan non-daur ulang.

Mikro plastik dalam produk kosmetik menjadi salah satu ancaman besar bagi lingkungan. Mikro plastik berasal dari berbagai sumber, termasuk produk kosmetik seperti *scrub* wajah dan pembersih yang mengandung *mikrobeads*. *Mikrobeads* ini, meskipun kecil, dapat bertahan lama di lingkungan dan masuk ke dalam ekosistem alam, terutama ke dalam perairan. Ketika terbangun ke laut, mikro plastik dapat mencemari ekosistem perairan dan mengganggu kehidupan organisme laut yang mengonsumsinya. (Kompas.com, 2023)

Dampak dari keberadaan mikro plastik sangat merugikan, tidak hanya bagi ekosistem, tetapi juga bagi kesehatan manusia. Mikro plastik dapat tertelan oleh organisme laut dan bergerak melalui rantai makanan. Selain itu, mikro plastik juga dapat menjadi pengangkut bahan kimia berbahaya yang terakumulasi dalam tubuh organisme laut dan berujung pada kontaminasi yang lebih luas. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa negara telah melarang penggunaan *mikrobeads* dalam produk kosmetik. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk mengurangi penggunaan mikro plastik secara global, termasuk meningkatkan kesadaran dan regulasi terkait penggunaannya. (KlikDokter, 2018)

Meskipun industri kosmetik memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, dampak lingkungan yang ditimbulkan, terutama dari limbah kemasan plastik dan mikro plastik, menjadi isu yang sangat perlu mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan prinsip etika bisnis Islam yang menekankan tanggung jawab, kejujuran, dan keberlanjutan, penting bagi pelaku industri kosmetik untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam mengelola limbah dengan lebih baik. Hal ini termasuk mengurangi penggunaan bahan yang sulit terurai, meningkatkan kesadaran akan pentingnya daur ulang, dan menciptakan produk yang ramah lingkungan.

Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan limbah kosmetik tidak hanya akan membantu mengurangi kerusakan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas industri kosmetik di mata konsumen, khususnya konsumen Muslim, yang semakin sadar akan keberlanjutan dan dampak sosial dari pilihan mereka. Dengan demikian, integrasi etika bisnis Islam dalam pengelolaan limbah kosmetik dapat memberikan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bermanfaat bagi kelestarian lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan.

METODE

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi hubungan antara etika bisnis Islam dan dampak lingkungan dalam industri kosmetik di Indonesia. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena secara mendalam dalam konteks nyata, serta memahami dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan fokus pada industri kosmetik, penelitian ini berupaya mengidentifikasi praktik-praktik bisnis yang selaras dengan prinsip-prinsip etika Islam dan dampaknya terhadap lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sampah kosmetik.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk:

- a. Literatur akademik, seperti artikel jurnal dan buku yang membahas etika bisnis Islam, dampak lingkungan, dan isu-isu terkait industri kosmetik.
- b. Laporan penelitian dan studi kasus yang relevan, baik dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, yang menyediakan data empiris tentang praktik pengelolaan sampah kosmetik dan dampaknya.
- c. Dokumen perusahaan, seperti laporan keberlanjutan dan kebijakan lingkungan dari perusahaan kosmetik di Indonesia.

3. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Maqashid Syariah. Pendekatan maqashid syariah digunakan untuk menilai praktik-praktik bisnis yang dianalisis dalam konteks tujuan syariah. Dalam hal ini, peneliti mengkaji bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah, seperti pemeliharaan lingkungan (*Hifdzu Bi'ah*) dan kesehatan publik, diintegrasikan dalam praktik bisnis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Limbah Kosmetik

Praktik penjualan kosmetik yang sangat marak di zaman sekarang sangat berkontribusi pada peningkatan limbah kosmetik, yang merupakan masalah serius bagi lingkungan.

1. Peningkatan Limbah

a. Volume Limbah yang Meningkat

Dengan meningkatnya konsumsi produk akibat *overclaim*, jumlah sampah kosmetik juga bertambah. Penelitian menunjukkan bahwa limbah kosmetik di Indonesia, yang termasuk kemasan dan produk yang tidak terpakai, meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), limbah plastik di perkotaan, termasuk dari produk kosmetik, mencapai sekitar 20% dari total limbah padat.

b. Kemasan yang Tidak Ramah Lingkungan

Banyak produk kosmetik menggunakan kemasan plastik yang sulit didaur ulang, sehingga berkontribusi pada masalah pencemaran lingkungan. Data dari laporan Greenpeace (2023) menunjukkan bahwa industri kosmetik adalah salah satu kontributor utama terhadap pencemaran plastik di lautan.

2. Dampak Lingkungan

a. Pencemaran dan Kerusakan Ekosistem

Limbah kosmetik yang dibuang sembarangan dapat mencemari tanah dan sumber air. Beberapa bahan kimia dalam produk kosmetik, seperti *paraben* dan *sulfates*, dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem lokal dan mengancam kehidupan akuatik.

b. Perubahan dalam Perilaku Konsumsi

Kesadaran akan dampak lingkungan dari limbah kosmetik mulai tumbuh di kalangan konsumen, tetapi masih banyak yang terjebak dalam praktik konsumsi berlebihan akibat *overclaim*. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih baik dan transparansi dalam industri kosmetik.

Evaluasi Etika Bisnis Islam

Dalam menghadapi masalah *overclaim* dan manajemen sampah dalam industri kosmetik, prinsip-prinsip etika bisnis Islam dapat menjadi solusi yang relevan dan efektif. Di bawah ini, dibahas bagaimana masing-masing prinsip etika bisnis Islam dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

1. Prinsip Kejujuran (*Sidiq*)

Prinsip kejujuran merupakan salah satu pilar utama dalam etika bisnis Islam. Dalam konteks industri kosmetik, penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan cara:

a. Transparansi dalam Klaim Produk

Perusahaan kosmetik diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai manfaat dan risiko produk mereka, termasuk dalam hal potensi dampak lingkungan atas industri kosmetik. Ini termasuk mencantumkan hasil penelitian yang mendukung klaim yang dibuat. Misalnya, penelitian oleh Ranganathan et al. (2022) menunjukkan bahwa konsumen lebih memilih produk yang transparan dan jujur tentang komposisi dan manfaatnya, termasuk packaging ramah lingkungan yang dipakai.

b. Penanganan Keluhan Konsumen

Penerapan prinsip kejujuran juga mencakup tanggung jawab dalam menangani keluhan konsumen. Perusahaan harus siap menerima umpan balik dan mengakui kesalahan dalam klaim produk. Ini akan membantu membangun kepercayaan antara perusahaan dan konsumen, serta mengurangi ketidakpuasan.

2. Prinsip Keadilan (*Adl*)

Prinsip keadilan mendorong perusahaan untuk memperlakukan semua pemangku kepentingan dengan adil. Dalam konteks industri kosmetik, hal ini dapat diterapkan melalui:

a. Kepatuhan Terhadap Regulasi

Perusahaan perlu mematuhi regulasi terkait klaim produk dan keamanan bahan. Hal ini bukan hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk menjaga kesehatan publik dan lingkungan. Penelitian dari Hartono et al. (2023) menunjukkan bahwa perusahaan yang patuh pada regulasi memiliki reputasi yang lebih baik dan lebih sedikit terlibat dalam kontroversi.

b. Distribusi Manfaat yang Adil

Dalam pengelolaan sampah, perusahaan dapat berinvestasi dalam program daur ulang dan inisiatif yang mendukung komunitas lokal. Misalnya, perusahaan dapat bekerja sama dengan lembaga daur ulang untuk memastikan kemasan produk dapat didaur ulang, mengurangi dampak lingkungan.

3. Prinsip Tanggung Jawab Sosial (*Mas'uliyah*)

Prinsip ini menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam industri kosmetik, penerapannya meliputi:

1) Inisiatif Lingkungan

Perusahaan kosmetik dapat meluncurkan program-program yang fokus pada pengurangan limbah, seperti mengembangkan kemasan yang ramah lingkungan atau mempromosikan produk *refillable*. Data dari Nielsen (2023) menunjukkan bahwa 73% konsumen lebih memilih merek yang berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan.

2) Edukasi Konsumen

Menerapkan tanggung jawab sosial juga berarti memberikan edukasi kepada konsumen tentang pentingnya pengelolaan sampah kosmetik. Kampanye kesadaran yang mengajak konsumen untuk lebih sadar terhadap dampak lingkungan dari produk yang mereka pilih dapat membantu mengurangi limbah.

4. Prinsip Kepedulian Terhadap Lingkungan (*Ihsan*)

Etika bisnis Islam juga menekankan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, perusahaan kosmetik dapat:

1) Menggunakan Bahan Ramah Lingkungan

Mengalihkan fokus pada penggunaan bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan dan tidak mengandung mikro plastik. Menurut laporan oleh Ellen MacArthur Foundation (2022), penggunaan bahan alternatif dalam produk kosmetik dapat mengurangi dampak lingkungan secara signifikan.

2) Praktik Produksi Berkelanjutan

Mengimplementasikan praktik produksi yang ramah lingkungan, seperti pengurangan energi dan air selama proses produksi, serta meminimalisir limbah. Hal ini tidak hanya baik untuk lingkungan, tetapi juga dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang.

Pendekatan Maqashid Syariah

Maqashid syariah, atau tujuan hukum Islam, memiliki relevansi yang kuat dalam membimbing praktik bisnis yang berkelanjutan, khususnya dalam industri kosmetik. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan umat dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks ini, maqashid syariah dapat diterapkan dalam beberapa cara untuk mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.

1. Pemeliharaan Lingkungan (*Hifdzu Bi'ah*)

Salah satu tujuan utama maqashid syariah adalah pemeliharaan lingkungan. Dalam industri kosmetik, hal ini dapat diterapkan melalui:

a. Penggunaan Bahan yang Berkelanjutan.

Dalam konteks industri kosmetik, penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong umat untuk tidak merusak bumi. Ayat Al-Baqarah (2:164) dan Surah Ar-Rum (30:41) menyatakan bahwa kerusakan lingkungan adalah akibat dari tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفِي مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَفِي مَا يَسْبُحُ فِي الْبَحْرِ
مَنْ مَا يَفْعَلُونَ بِهِ حَقٌّ يَحْفُوقُ الَّذِينَ يَفْهَمُونَ

"*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal-kapal yang berlayar di lautan membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air yang menghidupkan bumi setelah mati (kering), dan dia menebarkan di bumi segala jenis makhluk yang melata, dan pergantian angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sesungguhnya terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkannya.*" (Surah Al-Baqarah 2:164)

فَسَدَّتِ الْبُرُجُ وَالْبَحْرُ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"*Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).*" (Surah Ar-Rum 30:41)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

"*Tidak ada seorang pun yang menanam pohon atau menabur benih, lalu tumbuh dari pohon itu makanan yang dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya.*" (Hadis Riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Muslim, no. 1552)

Hadis ini mengajarkan bahwa setiap tindakan yang bermanfaat bagi lingkungan, seperti menanam pohon atau mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, akan mendapatkan pahala dari Allah. Ini mencakup upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan kosmetik, seperti penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan penerapan praktik produksi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, perusahaan kosmetik yang memilih bahan alami dan organik yang tidak merusak ekosistem berkontribusi pada pemeliharaan lingkungan, yang sejalan dengan ajaran Islam.

b. Praktik Produksi Ramah Lingkungan

Mengintegrasikan praktik produksi yang meminimalkan penggunaan air, energi, dan bahan baku dapat membantu mengurangi jejak karbon. Penelitian oleh Lee et al. (2023) menunjukkan bahwa industri yang menerapkan proses produksi efisien mampu mengurangi limbah hingga 30%, sejalan dengan prinsip *Hifdzu Bi'ah*.

2. Kesehatan Publik (*Hifz al-Nafs*)

Maqashid syariah juga mencakup perlindungan kesehatan masyarakat. Dalam industri kosmetik, ini berarti:

a. Penghindaran Bahan Berbahaya

Menghindari penggunaan bahan kimia yang berpotensi berbahaya, seperti *paraben* dan *sulfates*, yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Data dari *Environmental Working Group* (EWG, 2023) menunjukkan bahwa produk kosmetik yang bebas dari bahan kimia berbahaya semakin diminati oleh konsumen. Ini merupakan langkah penting untuk memenuhi maqashid syariah yang berfokus pada kesehatan dan keselamatan umat.

b. Edukasi Konsumen

Perusahaan kosmetik dapat memberikan informasi yang jelas tentang produk mereka, termasuk manfaat dan potensi risiko, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik. Penelitian oleh Kumar et al. (2023) menunjukkan bahwa konsumen yang teredukasi tentang produk kosmetik lebih cenderung memilih produk yang aman dan berkelanjutan.

3. Keadilan Ekonomi (*Hifz al-Mal*)

Prinsip keadilan dalam maqashid syariah juga dapat diterapkan dalam aspek ekonomi bisnis:

a. Transparansi dalam Penetapan Harga

Perusahaan harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai harga produk dan alasan di baliknya. Hal ini membantu menciptakan hubungan yang lebih adil antara produsen dan konsumen, serta mencegah praktik eksploitasi yang merugikan. Penelitian dari Sari et al. (2023) menunjukkan bahwa perusahaan yang transparan mengenai penetapan harga mendapatkan kepercayaan lebih besar dari konsumen.

b. Investasi dalam Komunitas

Perusahaan kosmetik dapat berinvestasi dalam program-program sosial yang mendukung kesejahteraan komunitas lokal. Ini termasuk inisiatif untuk mendukung petani lokal yang menyediakan bahan baku alami. Menurut laporan dari *United Nations Development Programme* (UNDP, 2023), kolaborasi dengan komunitas lokal dapat memperkuat rantai pasokan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Tanggung Jawab Sosial (*Mas'uliyah*)

Penerapan maqashid syariah juga mencakup tanggung jawab sosial perusahaan:

a. Inisiatif Daur Ulang dan Pengurangan Limbah

Perusahaan dapat mengimplementasikan program pengembalian kemasan atau mempromosikan penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang. Data dari *Plastic Waste Management Institute* (2023) menunjukkan bahwa perusahaan yang berfokus pada daur ulang dapat mengurangi limbah plastik hingga 50%.

b. Kampanye Kesadaran Lingkungan

Menerapkan program kesadaran yang mendidik konsumen tentang dampak lingkungan dari produk kosmetik dan pentingnya pengelolaan sampah. Ini tidak hanya membantu mengurangi limbah tetapi juga membangun citra positif bagi merek. Penelitian oleh Rahman et al. (2023) menunjukkan bahwa konsumen lebih cenderung membeli dari merek yang menunjukkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan.

Implikasi terhadap Kebijakan Lingkungan

Kebijakan lingkungan yang efektif dan regulasi yang kuat sangat penting dalam mengarahkan industri kosmetik menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam konteks ini, analisis berikut mencakup dampak kebijakan yang ada dan pentingnya regulasi dalam pengelolaan limbah serta penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

1. Dampak Kebijakan Lingkungan yang Ada

Kebijakan lingkungan di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan kerangka kerja bagi pengelolaan limbah industri, termasuk limbah kosmetik. Beberapa dampak dari kebijakan ini antara lain:

a. Peningkatan Kesadaran Industri

Kebijakan ini telah meningkatkan kesadaran pelaku industri tentang pentingnya pengelolaan limbah yang baik. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (KLHK, 2023), ada peningkatan signifikan dalam jumlah perusahaan kosmetik yang berkomitmen untuk mengurangi limbah dan mematuhi regulasi lingkungan.

b. Insentif untuk Praktik Berkelanjutan

Kebijakan yang memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan dapat memotivasi lebih banyak pelaku industri untuk berinvestasi dalam teknologi bersih. Studi oleh Aulia et al. (2023) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerima insentif pemerintah untuk keberlanjutan menunjukkan peningkatan dalam efisiensi produksi dan pengurangan limbah.

2. Pentingnya Regulasi dalam Mengarahkan Praktik Bisnis

Regulasi yang ketat dan jelas dapat memainkan peran kunci dalam mendorong industri kosmetik untuk menerapkan etika bisnis Islam dan bertanggung jawab terhadap lingkungan:

a. Standar Keamanan dan Kualitas

Regulasi yang menetapkan standar keamanan dan kualitas produk kosmetik sangat penting untuk melindungi kesehatan konsumen. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan. Menurut laporan dari Badan POM (2023), penerapan standar yang ketat telah membantu mengurangi jumlah produk kosmetik berbahaya yang beredar di pasar.

b. Pengelolaan Limbah yang Bertanggung Jawab

Regulasi harus mendorong perusahaan untuk mengadopsi sistem pengelolaan limbah yang lebih baik. Misalnya, kewajiban untuk mengimplementasikan program daur ulang atau memanfaatkan kembali kemasan dapat mengurangi dampak lingkungan. Penelitian oleh Pramudito et al. (2023) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan pengelolaan limbah yang baik dapat mengurangi hingga 40% dari total limbah yang dihasilkan.

3. Pengarahan Menuju Etika Bisnis Islam

Kebijakan dan regulasi yang mendukung etika bisnis Islam dapat membantu perusahaan kosmetik dalam mencapai tujuan keberlanjutan:

a. Pendidikan dan Kesadaran

Kebijakan yang mengedukasi pelaku industri tentang pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab lingkungan sangat penting. Program pelatihan yang menekankan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam praktik bisnis dapat membantu perusahaan memahami peran mereka dalam pengelolaan lingkungan. Menurut riset oleh Surya et al. (2023), perusahaan yang mengikuti program pelatihan terkait etika bisnis cenderung lebih proaktif dalam menerapkan praktik berkelanjutan.

b. Kolaborasi antara Pemerintah dan Industri

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan organisasi non-pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan limbah kosmetik. Melalui kemitraan ini, dapat dibangun standar yang lebih baik dan sistem pengawasan yang lebih ketat. Data dari Asosiasi Kosmetik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi ini telah menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan lingkungan.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi kebijakan untuk mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dalam industri kosmetik adalah:

1. Peningkatan Regulasi tentang Daur Ulang: Mendorong pengembangan kebijakan yang mewajibkan perusahaan kosmetik untuk mengimplementasikan sistem daur ulang kemasan dan mempromosikan produk yang dapat didaur ulang.
2. Inisiatif Insentif untuk Inovasi: Memberikan insentif bagi perusahaan yang mengembangkan produk ramah lingkungan dan menerapkan teknologi yang berkelanjutan, guna mengurangi dampak limbah.
3. Program Pendidikan dan Kesadaran: Mengembangkan program pendidikan yang mendukung pelaku industri untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam serta keberlanjutan dalam praktik mereka.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika bisnis Islam dapat menjadi solusi potensial untuk mengurangi dampak lingkungan dari industri kosmetik di Indonesia. Prinsip-prinsip seperti kejujuran dan tanggung jawab sosial dalam etika bisnis Islam menawarkan panduan untuk industri kosmetik agar lebih transparan dalam klaim produk dan berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan. Program pendidikan yang meningkatkan kesadaran karyawan dan konsumen tentang keberlanjutan, serta kemitraan dengan organisasi lingkungan untuk mendukung pengurangan sampah kosmetik, menjadi langkah krusial.

Dampak limbah kosmetik, terutama pencemaran mikro plastik dan bahan kimia berbahaya, merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian. Dengan mengadopsi pendekatan etika bisnis Islam yang menekankan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan, industri kosmetik dapat bergerak menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Konsep maqashid syariah menawarkan kerangka yang kuat untuk memahami hubungan antara etika bisnis Islam, pengelolaan lingkungan, dan kesehatan publik, yang memungkinkan industri untuk berkontribusi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Regulasi dan kebijakan lingkungan yang kuat memainkan peran penting dalam mengarahkan industri kosmetik menuju praktik yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Kebijakan yang menekankan perlindungan lingkungan, kesehatan publik, dan keadilan sosial tidak hanya membantu mengurangi dampak negatif industri kosmetik, tetapi juga mendukung pencapaian maqashid syariah. Implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan, memberikan solusi komprehensif untuk mengatasi masalah pengelolaan limbah. Melalui regulasi yang efektif dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, industri kosmetik dapat menjadi lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, membangun reputasi yang baik di mata konsumen serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (1999). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Islamic Book Trust.
- Alfaqih, A. (2018). Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis dalam Islam bagi Pelaku Usaha Muslim. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 448–466.
- Ali, S. (2020). Sustainable business practices in Islamic finance: Implications for maqashid al-shariah. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 568-583.
- An-Nabhani, T. (1996). *Maqashid al-Shariah: The Objectives of Islamic Law*. Al-Khilafah Publications.
- Aulia, N., et al. (2023). Impact of Government Incentives on Sustainable Practices in Cosmetic Industry. *Environmental Policy and Governance*, 33(2), 99-115.
- Cole, M., Lindeque, P., Halsband, C., & Galloway, T. S. (2011). Microplastics as contaminants in the marine environment: A review. *Marine Pollution Bulletin*, 62(12), 2588-2597.
- D'Amato, A., et al. (2020). The impact of environmental consciousness on the buying behavior of cosmetics: A review. *Sustainable Production and Consumption*, 23, 108-117.
- Environmental Working Group (EWG). (2023). *Cosmetics Database*.
- Greenpeace. (2023). *Plastics in Cosmetics: A Global Overview*.
- Hartono, D., et al. (2023). The impact of regulatory compliance on corporate reputation in the cosmetic industry. *Asian Journal of Business Ethics*, 12(1), 27-45.
- Hassan, M. K., et al. (2021). Awareness and perception of sustainability practices in the cosmetics industry: Evidence from Indonesia. *Sustainability*, 13(4), 2021.
- Hertiani, Triana, (2024, Maret 27). *Menakar Seberapa Alami Kosmetik Alami Indonesia: Menjawab Pentingnya Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab*. Kanal Pengetahuan Farmasi UGM.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). *Laporan Kinerja Pengelolaan Limbah*.
- Khalid, K. (2019). The role of maqashid al-shariah in environmental management. *Journal of Islamic Governance*, 5(2), 45-56.

- Kumar, A., et al. (2023). Consumer education and sustainable choices in cosmetics. *Journal of Business Research*, 140, 500-512.
- Lee, H., et al. (2023). Sustainable production practices in cosmetics. *Journal of Cleaner Production*, 350, 131-145.
- Lusher, A. L., et al. (2017). Microplastics in the marine environment: A review of the sources, effects, and potential solutions. *Environmental Pollution*, 227, 385-395.
- Pramudito, A., et al. (2023). Waste Management Practices in the Indonesian Cosmetic Industry. *Waste Management*, 128, 34-46.
- Rahman, F., et al. (2023). Brand commitment to sustainability: A consumer perspective. *Sustainability*, 15(4), 2050.
- Ranganathan, J., et al. (2022). Consumer preferences for transparency in product claims. *Journal of Business Research*, 140, 400-410.
- Rizal, F. (2020). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Perspektif Islam. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(1), 19-38.
- Rochman, C. M., et al. (2013). Ingested plastic transfers hazardous chemicals to fish and induces hepatic stress. *Scientific Reports*, 3, 3263.
- Schmidt, J. S., et al. (2018). The impact of plastic debris on the health of aquatic organisms: A review. *Aquatic Toxicology*, 203, 139-149.
- Surya, R., et al. (2023). Training Programs on Ethical Business Practices: A Case Study. *Journal of Business Ethics*, 164(3), 567-583.
- U.S. Congress. (2015). *Microbead-Free Waters Act*.
- Widianarko, Budi, Inneke Hantoro. (2018). *Mikro plastik: Ancaman Bagi Lingkungan dan Kesehatan Manusia*. Universitas Katolik Soegijapranata.
- World Wildlife Fund (WWF). (2022). *Sustainable Sourcing in the Cosmetic Industry*.
- Yosi, S. (2017). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Universitas Terbuka
- Zhang, K., et al. (2020). Microplastics in cosmetic products: A review. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(25), 31499-31512.
- Sumber Online:
- Asosiasi Kosmetik Indonesia. (2023). *Laporan Kerjasama antara Pemerintah dan Industri Kosmetik*.
- Badan POM. (2023). *Laporan Tahunan Pengawasan Obat dan Makanan*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Lingkungan Hidup 2022*.
- ChatGPT. (2024). *Data mengenai jenis limbah kosmetik, persentase di Indonesia, dan dampak lingkungan*. Percakapan pribadi.
- ChatGPT. (2024). *Data mengenai volume limbah kosmetik, pertumbuhan konsumsi, dan pengaruh overclaim*. Percakapan pribadi.
- ChatGPT. (2024). *Data mengenai volume sampah kemasan kosmetik dan potensi daur ulang*. Percakapan pribadi.
- Endrawati, E. (2022, Juli 8). *5 Dampak Berbahaya Microbeads Bagi Lingkungan*. IDN Times. <https://www.idntimes.com/science/discovery/ema-endrawati/dampak-berbahaya-microbeads-bagi-lingkungan-c1c2>
- Good News from Indonesia. (2024, August 22). *Industri kosmetik lokal kian meroket, pertumbuhan tembus angka 48 persen*. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/08/22/industri-kosmetik-lokal-kian-meroket-pertumbuhan-tembus-angka-48-persen>
- Good News from Indonesia. (2024, November 8). *Industri kosmetik lokal makin cantik: Saatnya memanfaatkan potensi bahan baku alami lokal*. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/11/08/industri-kosmetik-lokal-makin-cantik-saatnya-manfaatkan-potensi-bahan-baku-alami-lokal>
https://www.systemiq.earth/wp-content/uploads/2020/05/NPAP_Indonesia_Action_Roadmap_BahasaLow-1.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Indonesia.go.id. (2024, August). *Fenomena cantik: Industri kosmetik*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7804/fenomena-cantik-industri-kosmetik>

- KlikDokter. (2018, November 5). *Bahaya Microbeads untuk Kesehatan*. <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/bahaya-microbeads-untuk-kesehatan>
- Kompas.com. (2019, Oktober 14). *Bahayanya Bahan Kimia dalam Produk Kosmetik bagi Tubuh*. <https://lifestyle.kompas.com/read/2019/10/14/181652920/bahayanya-bahan-kimia-dalam-produk-kosmetik-bagi-tubuh>
- Kompas.com. (2023, November 18). *Cemari Lingkungan, Limbah Plastik Kosmetik Tidak Hanya dari Kemasannya*. <https://www.kompas.com/sains/read/2023/11/18/110000123/cemari-lingkungan-limbah-plastik-kosmetik-tidak-hanya-dari-kemasannya>
- Mubadalah.id (2023, April 29). *KH Ali Yafie: Perlindungan Alam (Hifz al-Bi'ah) adalah bagian dari Maqashid al-Syariah*. <https://mubadalah.id/kh-ali-yafie-perlindungan-alam-hifz-al-biah-adalah-bagian-dari-maqashid-asy-syariah>
- Tawazun. (2024, April 12). *Etika Lingkungan dalam Islam*. Tawazun. <https://tawazun.id/etika-lingkungan-dalam-islam>
- U.S. Congress. (2015). *H.R.1321 - Microbead-Free Waters Act of 2015*. <https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/1321/text>
- World Economic Forum, 2020, *Mengurangi Polusi Plastik Secara Radikal di Indonesia Rencana Aksi Multipemangku Kepentingan*
- WWF Indonesia. (2023, November 6). *Inilah Dampak Cemaran Mikro plastik untuk Plankton dan Penyerapan Karbon di Laut*. WWF Indonesia. <https://www.wwf.id/feature/article/inilah-dampak-cemaran-mikro-plastik-untuk-plankton-dan-penyerapan-karbon-di-laut/>